



PUTUSAN

Nomor 29 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **YAYASAN TRANSPARANSI SUMBER DAYA EKSTRAKTIF** (dikenal dengan nama **Publish What You Pay/PWYP**), beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII K Nomor 12 RT. 001/009, Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **PERKUMPULAN FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA)**, beralamat di Mampang Prapatan IV, Jl. K Nomor 37, RT.006/04 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **PERKUMPULAN INDONESIA UNTUK KEADILAN GLOBAL** (dikenal dengan nama **Indonesia for Global Justice**), beralamat di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 9, RT/RW. 003/06, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
4. **PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA (ILUNI UI)**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
5. **YUSRI USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bali View C-7 Nomor 1 RT/RW 003/015 Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
6. **MARWAN BATUBARA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Depsos I Nomor 21 RT/RW 005/001 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kaveling DKI BLK B 1 Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.009, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

8. **Dr. FAHMY RADHI, S.E., MBA.,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Agung 62 A RT/RW. 029/007 Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. **HERMAWANSYAH,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gang Komplek Villa Jaya Lestari, RT/RW 003/006, Saigon, Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat;
10. **ERVYN KAFFAH,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pagesangan Indah XV, Pagesangan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. **YESI MARYAM,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kedoya Raya Nomor 7 RT/RW 010/002, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
12. **HANS BADIARAJA SIREGAR,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Puskesmas Nomor 79 RT/RW 005/011, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
13. **MARDAN PIUS GINTING,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Dewantoro KP Sawah, RT/RW 003/012, Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M;
2. Veri Junaidi, S.H., M.H.;
3. Jamil B, S.H.;
4. Ikhwan Fahrojih, S.H.;
5. Wahyu Iswanto, S.H.;
6. Suyanto, S.H., M.H.;

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam" beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII K Nomor 12 RT/RW 001/009, Kelurahan Tebet Timur, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;
3. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2017;

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I:

selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
4. Kepala Seksi Perekonomian I;
5. Kepala Seksi Perekonomian II, dan
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kaveling 6-7, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH PP.04.02-37 tanggal 8 Mei 2017;

II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Hufron Asrofi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Susetyo Yuswono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heriyanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Syamsu Daliend, S.T., M.T, jabatan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Dwi Mulia Hariana, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Mineral Batubara, Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal dan Informasi Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Taufik Hidayat, jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Sony Heru Praetyo, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Fahri Aryati, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Rahmat Fitriyadi, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Jaya Kusuma Wardana, S.H., jabatan Analis Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Muhammad Haris Budi, A, S.H., jabatan Analis perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Shinta Oktavia, S.H., jabatan Penalaah Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 4 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 5 Ks/06/MEM/2017 tanggal 8 Mei 2017;

III. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Johanis Tanak, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. Rudy Yulianto, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. Hermon Dekristo, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. Esther Valerina, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara
5. Tri Budi Prasetya, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
6. Arry Djaelani, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara
7. Midian Rumaharbo, S.H., M.Kn, jabatan Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-054/A/JA/05/2017 tanggal 5 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 April 2017 dan diregister dengan Nomor 29 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian **Pasal 112C angka 4 dan angka 5 PP 1/2017** terhadap UU Minerba dan UU Pembentukan PUU.

Halaman 5 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017



2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
3. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”
4. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU, ditentukan sebagai berikut: **[Bukti P-3]**
“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:



- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;"

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);"

Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU dinyatakan bahwa "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum **lex superior derogat legi inferiori**, maka **setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang**. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan PUU menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan "Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;"
7. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah UUD 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang /Perpu. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



8. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut "**Perma 1/2011**"), yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
9. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian PP 1/2017, dengan alasan dan keberatan karena beberapa ketentuan dalam PP 1/2017 *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); [**Bukti P-2**]
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU); [**Bukti P-3**]
10. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah yang secara hierarkhis berada di bawah undang-undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PP 1/2017 *a quo*;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap PP 1/2017 serta mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perma 1/2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap PP 1/2017 yang diajukan oleh Para Pemohon, sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa



Indonesia;

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
 - 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
 - 4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan;"
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 1/2011 menyebutkan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang, maka dengan demikian Pemohon termasuk dalam kualifikasi yang telah ditentukan dalam Perma 1/2011 sehingga dapat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan perkara ini;
 3. Bahwa **Pemohon I sampai dengan Pemohon IV** adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan kebangsaan yang dalam kegiatannya dapat dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi, pemberdayaan



masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap PP 1/2017 merupakan mandat organisasi dalam melakukan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian organisasi. **[Bukti P-5 sampai dengan P-9];**

4. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
5. Bahwa **Pemohon V** sampai dengan **Pemohon XIII** merupakan warga negara Indonesia **[Bukti P-10]** dalam kapasitasnya sebagai Pemohon perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
6. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan yang dirugikan hak hukumnya atas berlakunya pasal/ayat/rincian angka dalam PP 1/2017 sebagai berikut:
 - a. Pasal 112C angka 4
"Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu";
 - b. Pasal 112C angka 5
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri";
7. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan yang



dirugikan atau potensial dirugikan hak hukumnya atas berlakunya PP 1/2017 sebagaimana dimohonkan dalam uji materi ini karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku warga negara;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon uji materiil PP 1/2017 dan mempunyai hubungan hukum (causal verband) terhadap pengujian PP 1/2017 *a quo* terhadap UU Minerba dan UU Pembentukan PUU;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian PP 1/2017 sebagaimana ditentukan dalam Perma 1/2011 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian PP 1/2017 terhadap UU Minerba dan UU Pembentukan PUU;

C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

Pendahuluan

Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional tersebut dapat dilakukan dengan lebih maksimal apabila dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba. Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan upaya peningkatan nilai tambah agar hasil pertambangan mineral dan batubara meningkat nilai ekonominya, menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional;

Kondisi pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pertambangan mineral di Indonesia telah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini sebagian besar diekspor masih dalam bentuk bahan mentah, tanpa sebelumnya dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri terlebih



dahulu. Kondisi ini mengakibatkan sumber daya mineral tidak menghasilkan nilai tambah (added value) maupun dampak berganda (multiplier effect) secara langsung kepada rakyat sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral harus dikaitkan dengan sifat sumber daya alam tersebut yang tidak terbarukan, yang artinya suatu saat apabila terus dieksploitasi dipastikan akan habis. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan berbagai jenis tambang mineral dalam waktu cepat atau lambat suatu saat akan mengalami kelangkaan atau bahkan tidak dapat ditemukan lagi, padahal keberadaan sumber daya alam tersebut di bumi Indonesia belum secara optimal dirasakan manfaatnya oleh rakyat;

Dengan kondisi demikian, maka telah tepat politik hukum yang ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah yang dituangkan dalam UU Minerba yang mengharuskan melakukan upaya strategis dengan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Bahwa dengan gambaran yang demikian, maka kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 serta Pasal 170 UU Minerba sangat tepat dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia, mengingat kondisi pengelolaan sumber daya alam mineral yang saat ini sebagian besar diekspor dalam bentuk mineral mentah. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kebijakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang tertuang dalam UU Minerba juga telah tepat dan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 **[Bukti P-4]**.

UU Minerba juga telah menegaskan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara, diantaranya adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Vide Pasal 3 UU Minerba). Kepastian hukum tersebut dapat tercapai apabila seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibuat dengan benar dan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Artinya sebuah peraturan perundang-undangan harus dibentuk sesuai



dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan juga harus sesuai antara jenis, hierarki, serta materi muatannya sebagaimana asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti ditegaskan dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU [Bukti P-3].

Berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan/mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012) [Bukti P-1], maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan sebagai berikut:

I. Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 bertentangan dengan UU Minerba

1. Bahwa Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 berbunyi:

“Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu”. [Bukti P-1]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa menurut PP 1/2017 Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi apabila telah melakukan kegiatan pengolahan (tanpa ada kewajiban melakukan pemurnian) dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu;

Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 (1) UU Minerba, sebagai berikut: [Bukti P-2]

Pasal 102

“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara” ;

Pasal 103 ayat (1)

“Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.

Penjelasan Pasal 103 ayat (1):



Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.;

2. Bahwa Norma yang terkandung dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba tersebut merupakan norma yang tegas dan jelas serta tidak multi tafsir, khusus Pasal 103 ayat (1) yang memuat kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi untuk melakukan **pengolahan dan pemurnian** di dalam negeri atau dengan kata lain hasil penambangan wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hasil penambangan yang belum/tidak diolah dan dimurnikan di dalam negeri dilarang atau tidak boleh dibawa/dijual ke luar negeri;

3. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) memuat kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (menggunakan kata sambung “**dan**” dalam frasa **pengolahan dan pemurnian** yang berarti akumulatif), artinya terdapat kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan dua hal, yaitu:

Pertama: kegiatan “**pengolahan**” yaitu upaya untuk meningkatkan mutu mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal; dan

Kedua: kegiatan “**pemurnian**” yaitu upaya untuk meningkatkan mutu mineral melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal;

Dari pengertian dan definisi pengolahan dan pemurnian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan dan pemurnian merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral, akan tetapi mempunyai derajat yang berbeda. Kegiatan “**pengolahan**” meningkatkan mutu mineral dengan menghasilkan produk tetap seperti mineral asal serta dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal, sedangkan kegiatan “**pemurnian**” menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda/sudah berubah dari mineral asal;

4. Bahwa dengan penjelasan pengertian pengolahan dan pemurnian



sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba terdapat kewajiban untuk melakukan dua hal, yaitu **pertama: melakukan pengolahan** dan **kedua: melakukan pemurnian** atau dengan kata lain UU Minerba menghendaki untuk meningkatkan mutu mineral baik dengan produk dan dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal, maupun dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda/sudah berubah dari mineral asal;

5. Bahwa namun demikian Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 membolehkan penjualan ke luar negeri (ekspor) hanya apabila telah melakukan pengolahan (tidak perlu melakukan pemurnian) sebagaimana bunyi Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 "Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan **telah melakukan kegiatan pengolahan**, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu" **[Bukti P-1]**;

Hal ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat jelas terhadap isi, norma dan amanat Pasal 103 ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan tidak hanya melakukan pengolahan, tetapi juga mewajibkan melakukan pemurnian;

6. Bahwa apabila hasil penambangan hanya diolah (tanpa dilakukan pemurnian), maka belum terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil penambangan mineral tersebut karena pengolahan menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal. Hasil produk pengolahan belum cukup menambah nilai keekonomian sebuah produk hasil penambangan, sehingga apabila hasil penambangan hanya dilakukan pengolahan, maka nilai tambahnya tidak besar dan tidak sesuai yang diharapkan dalam UU Minerba. Selain itu, pengolahan hasil penambangan mineral yang tanpa dilakukan pemurnian sangat bertentangan dengan tujuan untuk secepat-cepatnya melakukan hilirisasi industri pertambangan dan oleh karena itu Para Pemohon dan bangsa serta rakyat Indonesia secara umum sangat dirugikan dengan ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 *a quo*;

7. Bahwa Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 yang hanya mencantumkan kewajiban pengolahan sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri (tanpa ada pemurnian) jelas telah mereduksi norma dan makna yang



terkandung dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1), sehingga sangat beralasan apabila Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 ini dinyatakan bertentangan dengan UU Minerba sepanjang tidak dimaknai pengolahan dan pemurnian;

II. Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan UU Minerba dan UU Pembentukan PUU

1. Bahwa Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 berbunyi: **[Bukti P-1]**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri **diatur dengan Peraturan Menteri**”;

Ketentuan ini menunjukkan bahwa terkait dengan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri, pengaturannya secara lebih lanjut didelegasikan kepada peraturan di bawahnya yaitu dengan **bentuk/jenis Peraturan Menteri**. Padahal PP 1/2017 *a quo* merupakan delegasi (aturan turunan) dari Pasal 103 ayat (3) UU Minerba, jadi pengaturan lebih lanjut dalam bentuk **Peraturan Menteri** sebagaimana dikehendaki oleh PP 1/2017 merupakan **subdelegasi** dari undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah lagi (**UU Minerba mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP, sedangkan PP mendelegasikan lagi dalam bentuk Permen**);

Isi Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri **diatur dengan Peraturan Menteri** bertentangan dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba dan UU Pembentukan PUU Lampiran II Nomor 201 **[Bukti P-3]**;

2. Bahwa Pasal 103 UU Minerba sebagai berikut: **[Bukti P-2]**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dengan peraturan pemerintah**;



Dari ketentuan dalam Pasal 103 tersebut di atas, tampak jelas bahwa pada ayat (3) terdapat perintah delegasi pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu **Peraturan Pemerintah**;

3. Bahwa penggunaan frasa "**diatur dengan**" sebelum frasa Peraturan Pemerintah dalam Pasal 103 ayat (3) menunjukkan bahwa **materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi)**. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU Lampiran II nomor 201 **[Bukti P-3]** yang mengatur sebagai berikut: "Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan **dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi)**, gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... "**diatur dengan**".....";
4. Bahwa dari ketentuan dalam UU Pembentukan PUU Lampiran II nomor 201 tersebut, telah jelas bahwa Pasal 103 ayat (3) UU Minerba menghendaki dan menentukan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai pengolahan dan pemurnian dalam bentuk/jenis **Peraturan Pemerintah**, tidak dalam bentuk peraturan lain dan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah, termasuk dalam bentuk Peraturan Menteri;
5. Bahwa jika sejak awal pembentuk UU Minerba seandainya berniat mengizinkan adanya subdelegasi atau delegasi pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri atau peraturan di bawah PP atas ketentuan Pasal 103 ayat (3) terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, maka sesuai UU Pembentukan PUU pada Lampiran II nomor 202 seharusnya cara perumusan pendelegasiannya adalah menggunakan frasa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”;

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU pada Lampiran II nomor 202 yang menyebutkan: “Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... **“diatur dengan atau berdasarkan”.... [Bukti P-3];**

6. Bahwa keberadaan Lampiran II UU Pembentukan PUU sesuai dengan Pasal 64 UU Pembentukan PUU **merupakan bagian tidak terpisahkan dari** dari UU Pembentukan PUU yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan isi undang-undang, yang juga wajib dipedomani oleh setiap pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

[Bukti P-3]

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

7. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 64 UU Pembentukan PUU di atas, maka kedudukan Lampiran II UU Pembentukan PUU adalah sama dengan Pasal-Pasal dalam UU Pembentukan PUU yang juga mengikat semua badan negara/pemerintah atau pejabat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini mengikat Presiden dalam hal membentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden maupun Menteri ESDM dalam hal membentuk Peraturan Menteri ESDM;

8. Bahwa dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba dan UU Pembentukan PUU Lampiran II nomor 201;

Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 juga bertentangan dengan Pasal 5 UU Pembentukan PUU;

9. Bahwa Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 *a quo* selain bertentangan dengan UU Pembentukan PUU Lampiran II butir 201, juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan huruf c UU Pembentukan



PUU, sebagai berikut: **[Bukti P-3]**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;**
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;**
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Dari isi Pasal 5 tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri **diatur dengan Peraturan Menteri**” **[Bukti P-1]** bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU khususnya huruf b yaitu “**kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**” dan huruf c yaitu “**kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**”.

[Bukti P-3]

Penjelasan Pasal 5

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan **harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang**. Peraturan Perundang-undangan tersebut **dapat dibatalkan atau batal demi hukum** apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”;

10. Bahwa tindakan mensubdelegasikan pengaturan mengenai



pelaksanaan pengolahan dan pemurnian dengan Peraturan Menteri merupakan pelanggaran terhadap “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” (Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU) karena sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba seharusnya pengaturan tentang pelaksanaan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan tidak dapat didelegasikan/diturunkan lagi ke peraturan yang lebih rendah. Jadi berdasar asas *a quo*, maka Menteri ESDM merupakan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tidak tepat untuk mengatur tentang pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebagaimana dikehendaki oleh PP 1/2017;

11. Bahwa tindakan mensubdelegasikan pengaturan mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian dengan bentuk/jenis Peraturan Menteri merupakan pelanggaran terhadap “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” (Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU) karena sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba seharusnya pengaturan tentang pelaksanaan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri harus diatur dalam bentuk/jenis Peraturan Pemerintah dan tidak dapat didelegasikan/diturunkan lagi ke peraturan yang lebih rendah. Jadi berdasar asas *a quo*, dengan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri, maka tidak sesuai antara jenis, hierarki dan materi muatannya. Muatan aturan yang seharusnya diatur dalam jenis PP, tetapi diatur dalam bentuk Peraturan Menteri;
12. Bahwa tindakan Presiden selaku pembentuk PP 1/2017 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian (Pasal 112C angka 5) dalam bentuk Peraturan Menteri melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba dan Pasal 5 huruf b dan huruf c UU Pembentukan PUU mempunyai akibat hukum tidak hanya pada keabsahan Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 melainkan juga kepada Peraturan Menteri yang pembentukannya didasari oleh PP 1/2017 *a quo*, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98)



[**Bukti P-11**] dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99) [**Bukti P-12**] yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan delegasi dari PP 1/2017 atau subdelegasi dari UU Minerba;

Mengingat perintah subdelegasi kepada Peraturan Menteri oleh PP 1/2017 merupakan tindakan yang tidak sah, maka Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 *a quo* pun menjadi tidak sah, hal ini mengingat bahwa UU Minerba tidak menghendaki adanya pengaturan subdelegasi dari Peraturan Pemerintah kepada Peraturan Menteri untuk mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut kewajiban peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

13. Bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut sebagaimana terdapat dalam Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 kepada bentuk/jenis Peraturan Menteri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 103 ayat (3) UU Minerba dan tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan huruf c serta Lampiran II nomor 201 UU Pembentukan PUU, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 dinyatakan bertentangan dengan UU Minerba dan UU Pembentukan PUU;

14. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan mendukung alasan permohonan ini, para Pemohon juga menyertakan keterangan ahli dan bukti dokumen yang dapat menjadi pertimbangan dan memperkuat Permohonan ini sebagai berikut:

- a. Keterangan Ahli **Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.**, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas, tentang Tinjauan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017. [**Bukti P-13**]
- b. Keterangan Ahli **Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH**, Ahli Hukum dari Universitas Udayana, tentang Tinjauan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. [**Bukti P-14**]



- c. Keterangan Ahli **Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH**, Ahli Hukum dari Universitas Jember, tentang Tinjauan tata urutan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. **[Bukti P-15]**
- d. Keterangan Ahli **Dr. Cut Memi, SH., MH.**, Ahli Hukum dari Universitas Tarumanagara, tentang Tinjauan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. **[Bukti P-16]**
- e. Keterangan Ahli **Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum**, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tentang Membangun Kesadaran Berkonstitusi Berbasis Mistisisme Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. **[Bukti P-17]**
- f. Keterangan Ahli **Salfus Seko, SH., MH.**, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Dayak Tobag kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan Pengajar pada Universitas Tanjungpura Pontianak, tentang Dampak Industri Ekstraktif Pertambangan bagi Masyarakat Adat. **[Bukti P-18]**

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan tersebut di atas, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 102 dan 103 ayat (1) UU Minerba;
2. Bahwa Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba dan Pasal 5 huruf b dan huruf c serta Lampiran II nomor 201 UU Pembentukan PUU;

D. PETITUM

Provisi (Permohonan Putusan Sela)

1. Bahwa mengingat PP 1/2017 berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2017 dan bersamaan dengan itu juga telah diterbitkan secara bersamaan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
2. Bahwa untuk mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan PP 1/2017, karena PP *a quo* telah menjadi dasar bagi pembentukan Peraturan Menteri ESDM terkait dengan izin ekspor,



maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan PP 1/2017 *a quo* sebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini;

3. Permohonan provisi ini penting diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan menghindarkan kerugian negara yang lebih besar akibat berlakunya PP 1/2017 dan yang juga telah melahirkan peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh sebab itu, meskipun hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Perma 1/2011 tidak mengatur tentang putusan sela, namun demi keadilan, Para Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda atau tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk juga Peraturan Menteri yang pembentukannya didasari oleh Peraturan Pemerintah *a quo*, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Agung dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Pejabat di bawahnya untuk tidak membuat kebijakan, menerbitkan keputusan dan/atau peraturan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sampai adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan sekurang-kurangnya Pasal 112C angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan sekurang-kurangnya Pasal 112C angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau menjatuhkan putusan alternatif untuk nomor 2 dan 3 yaitu:

Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;

4. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon untuk mencabut sekurang-kurangnya Pasal 112C angka 4 dan angka 5 atau keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Menyatakan Peraturan Menteri yang pembentukannya didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini, tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00026.50.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15.AH.01.07. Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH., Nomor 54 tanggal 17 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Perubhan Perkumpulan Jaringan Advoksi Tambang(JATIM) Sulawesi Tengah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Nomor 4 Tahun 2016 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Perorangan, Pemohon VI sampai dengan Pemohon XIII (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98) (Bukti P-11)
12. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99) (Bukti P-12)

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas, tentang Tinjauan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH., MH, Ahli Hukum dari Universitas Udayana, tentang *Tinjauan Hukum* Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH, Ahli Hukum dari Universitas Jember, tentang Tinjauan tata urutan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Cut Memi, SH., MH., Ahli Hukum dari Universitas Tarumanagara, tentang Tinjauan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tentang Membangun Kesadaran Berkonstitusi Berbasis Mistisisme Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Salfus Seko, SH., MH., Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Dayak Tobag kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan Pengajar pada Universitas Tanjungpura Pontianak, tentang Dampak Industri Ekstraktif Pertambangan bagi Masyarakat Adat (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 29/PER-PSG/IV/29 P/HUM/2017 tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 112C angka 4 dan Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 dianggap bertentangan dengan Pasa1102, Pasal 103 ayat (1), dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral



dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) dan Pasal 5 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan IV adalah organisasi masyarakat hukum sipil/badan hukum privat sedangkan Pemohon y sampai dengan Pemohon XIII merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan ketentuan dalam PP a quo. Kerugian yang diderita Pemohon adalah ketentuan a quo bertentangan dengan undang-undang di atasnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku warga Negara;
2. Bahwa Pasal 112C angka 4 PP a quo bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba sepanjang tidak dimaknai: "pengolahan dan pemurnian". Pasal 103 ayat (1) telah jelas dan tegas memuat kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK operasi produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta penggunaan kata "dan" pada frasa "pengolahan dan pemurnian" dalam Pasal tersebut yang berarti adalah kumulatif. Namun, dalam ketentuan Pasal 112C angka 4 PP a quo membolehkan penjualan keluar negeri (ekspor) hanya apabila telah melakukan pengolahan tanpa pemurnian di dalam negeri. Hal ini merupakan penyimpangan dan mereduksi norma dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba;
3. Bahwa Pasal 112C angka 5 PP a quo bertentangan dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba; dan Pasal 5 huruf b dan huruf c serta Lampiran II Nomor 201 UU No. 12 Tahun 2011 karena ketentuan a quo PP 1/2017 mengatur tentang pengolahan dan pemurnian, batasan minimum serta penjualan ke luar negeri yang pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Menteri, padahal PP a quo merupakan delegasi dari Pasal 103 ayat (3) UU Minerba yang mendelegasikan pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian kepada Peraturan Pemerintah

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum ptivet"
2. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian peraturan perundang- undangan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap PP *a quo*, maka hal yang sangat penting dan mendasar untuk menentukan bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan adalah "apakah ada hak atau kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan";
 3. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung No. 11 P/HUM/2014 dan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujiannya; (Vide Bukti T -1)
 4. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon hanya menjelaskan tentang kualifikasi Pemohon, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-



undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Para Pemohon. Hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku secara universal di pengadilan, yaitu hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon (*point d'interest point d'action*);

5. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IV selaku Organisasi Masyarakat Sipil hanya mendalilkan bahwa kerugian hak Para Pemohon didasarkan pada asumsi dan mandat organisasi dalam melakukan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga tegas dan jelas bahwa Pemohon I s.d. Pemohon V tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) yang mengalami kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya;
6. Bahwa Pemohon V s.d. Pemohon XIII selaku perseorangan hanya menjelaskan tentang kualifikasi Pemohon, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon VII yaitu Sdr. Ahmad Redi, memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengajuan permohonan *a quo* karena merupakan narasumber dan terlibat langsung dalam penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Minerba yang di dalamnya memuat kebijakan peningkatan nilai tambah, penyusunan materi muatan PP 1/2017, Permen ESDM NO.5 Tahun 2017, dan Perm en ESDM NO.6 Tahun 2017, serta memahami sepenuhnya memahami latar belakang, tujuan, dan manfaat yang akan diterima Negara dan rakyat Indonesia dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini. (Vide Bukti T -2);
8. Bahwa Pemohon VII yaitu Sdr. Ahmad Redi sebagai mantan



pegawai Kementerian Sekretariat Negara merupakan penyusun dan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan peningkatan nilai tambah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP 1/2014) dengan materi muatan yang sarna persis dengan materi muatan yang tercantum dalam PP 1/2017. Dengan sikap Pemohon VII tersebut yang tidak mempersoalkan dan tidak merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya PP 1/2014, semakin menegaskan dan menjelaskan bahwa Pemohon VII tidak dapat menunjukkan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Pemohon;

9. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan kegagalan Para Pemohon untuk menguraikan secara konkret, tegas, dan jelas tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Para Pemohon, serta pada kenyataannya PP *a quo* justru memberikan manfaat atau keuntungan bagi Negara dan rakyat Indonesia termasuk Para Pemohon, maka cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Sebelum TERMOHON memberikan tanggapan atas permohonan PEMOHON, TERMOHON akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

1. Bahwa Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Ketentuan tersebut menjadi landasan filosofis dan landasan konstitusional bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan konsep hak menguasai Negara, **harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat**. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 paling tidak mengandung **2 (dua) anasir** pokok, yaitu "**penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam**" dan "**berdasarkan penguasaan oleh Negara, sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**". Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, maka penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam perlu diatur lebih lanjut dengan UU;
2. Bahwa mengenai makna dikuasai Negara, **Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 atas Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 15 Desember 2004 (Vide Bukti T -3)**, berpendapat:
"pengertian "dikuasai oleh Negara" harus/ah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" ;
Selanjutnya **Mahkamah Konstitusi melalui Putusan atas Perkara Nomor 36/PUU-x/2012 tanggal 5 November 2012 (Vide Bukti T 4)** memberikan pendapat lebih lanjut mengenai makna "dikuasai Negara". Mahkamah Konstitusi berpendapat



bahwa makna "dikuasai Negara" tidak dapat dipisahkan dari makna "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Bahkan makna "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" menjadi dasar untuk mengukur makna konstitusional dari "dikuasai Negara". Makna "untuk sebesar-besarnya- kemakmuran rakyat" akan menentukan tindakan yang akan diambil oleh Negara dalam menjalankan fungsi yang terkandung dalam makna "dikuasai Negara". Menurut Mahkamah Konstitusi, kelima fungsi yang terkandung dalam makna "dikuasai Negara", jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bentuk penguasaan Negara pada peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan. Sedangkan penguasaan Negara pada peringkat ketiga adalah Negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan;

3 Bahwa **UU Minerba** merupakan **UU** yang mengatur mengenai pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (5) **UUD 1945**. Berdasarkan Penjelasan Umum, **UU Minerba mengandung pokok-pokok pikiran** sebagai berikut:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi



daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah;

- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
 - e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
 - f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
4. Bahwa **UU Minerba menegaskan dan mengatur lebih lanjut mengenai hak menguasai Negara** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang menentukan:

Pasal4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-beserkesejahteraan rakyat;
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

Selanjutnya **Pasal 3 UU Minerba** menyatakan bahwa **tujuan pengelolaan mineral dan batubara** adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional,



regional dan internasional;

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan

f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

5. Bahwa salah satu isu strategis dan menjadi politik hukum yang tertuang dalam UU Minerba adalah adanya ketentuan yang mengatur bagi pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan *dan/atau* pemurnian di dalam negeri. Kebijakan peningkatan nilai tambah ditempuh berdasarkan pertimbangan bahwa dengan menyadari mineral dan batubara merupakan sumber daya yang tak terbarukan, maka pengelolaan mineral dan batubara harus dilakukan seoptimal mungkin, berkeadilan, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan melalui kegiatan peningkatan nilai tambah sehingga dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;

Kegiatan peningkatan nilai tambah akan memberikan manfaat yang besar, antara lain peningkatan penerimaan Negara dan penerimaan daerah, terciptanya lapangan kerja, dan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dengan manfaat-manfaat tersebut, maka kebijakan peningkatan nilai tambah pada prinsipnya akan lebih mendekati tujuan pengelolaan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana landasan filosofis dan konstitusional dalam pengelolaan mineral dan batubara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945;

6 Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan belum mewajibkan pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Oleh karena itu, UU Minerba melalui Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 menentukan kewajiban peningkatan nilai



tambah di dalam negeri bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi)¹ izin-izin baru;

Bahwa dengan menyadari telah banyak izin/kontrak yang diterbitkan atau ditandatangani sebelum berlakunya UU Minerba, maka UU Minerba juga menghendaki izin/kontrak tersebut dikenakan kewajiban peningkatan nilai tambah. Izin/kontrak tersebut merupakan IUP Operasi Produksi minerat (hasil konversi Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah) dan Kontrak Karya yang diterbitkan atau ditandatangani berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 (selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting)¹ izin-izin lama;

Kewajiban peningkatan nilai tambah dikenakan kepada dan didasarkan pada ketentuan:

- a. Untuk pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba diatur berdasarkan ketentuan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104;
 - b. Untuk pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tidak diatur berdasarkan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 akan tetapi diatur dalam Ketentuan Peralihan dalam UU Minerba dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017;
7. Bahwa kewajiban peningkatan nilai tambah yang dikenakan kepada yang ketat oleh Pemerintah. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri melalui terwujud sepenuhnya fasilitas pemurnian.
8. Bahwa sebagai pengaturan lebih lanjut kewajiban peningkatan nilai tambah sebagaimana tercantum dalam UU Minerba, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017;

9. Bahwa landasan filosofis lahirnya PP 1/2017 dapat dilihat di dalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian *di* dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai divestasi saham;

10. Bahwa **UU** Minerba mengamanatkan bahwa terhadap komoditas mineral logam wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.

11. Bahwa hingga saat ini pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri belum terwujud sepenuhnya sehingga diperlukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang **dilakukan seoptimal mungkin, berkeadilan, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan**. Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

12. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai pelaksanaan penjualan mineral dan batubara dengan mengatur kembali ketentuan mengenai harga patokan, divestasi saham dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi Negara;
13. Dengan pengaturan kembali kewajiban peningkatan nilai tambah melalui penerbitan PP *a quo*, masyarakat tambang Pemegang IUP OP bangkit dan menaruh harapan besar bisa melaksanakan kegiatannya kemabli dan dapat menjalani kerja sama dengan pihak perbankan, karena pihak perbankan mempunyai keyakinan bahwa dengan diberikannya kesempatan menjual ke luar negeri hasil tambang kadar rendah (Nikel dan Bauksit kadar rendah) yang selama ini di dalam negeri tidak dimanfaatkan dan dibiarkan menumpuk, maka pemegang IUP OP akan mendapatkan modal untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*); Disamping itu para Pemerintah Daerah setempat hasil tambang tersebut juga sangat mendukung kegiatan yang dilimpahkan dalam PP *a quo* dan peraturan pelaksanaannya, karena berharap akan ada kegiatan ekonomi dari sub sektor pertambangan ini, akan ada penerimaan daerah dan tersedianya lapangan kerja;
14. Semangat kebijakan yang dituangkan dalam PP *a quo* juga mencerminkan asas keadilan, karena yang dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil tambang bukan saja perusahaan besar semacam PT. Freeport dll, tetapi juga para pemegang IUP OP yang cakupannya hanya tingkat kabupaten, pada



daerah-daerah yang terdapat hasil tambang. Para Pemerintah Daerah tersebut sangat berharap agar masyarakat sekitar tambang bisa hidup kembali kegiatan ekonominya, karena selama ini boleh dikatakan mati, karena yang boleh melakukan penjualan ke luar negeri hanya perusahaan besar pemegang Kontrak Karya;

15. Bahwa PP *a quo* sebagai jalan keluar untuk mengakomodir kepentingan negara dan juga kepentingan investasi. Dalam PP *a quo* para pemegang Kontrak Karya didorong mengubah status kontraknya menjadi IUPK, hal itu sebagai syarat memperoleh ijin mengeksport konsentrat. Perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK ini dinilai lebih menguntungkan karena:

a. posisi negara lebih tinggi dibandingkan investor sehingga kendali negara sebagai pemberi ijin lebih efektif dibanding Kontrak Karya yang menempatkan negara dan investor sejajar;

b. secara fiskal jika dalam Kontrak Karya perusahaan tambang dikenakan royalti, iuran tetap, PPh badan, PBB dan Pajak daerah yang sifatnya tetap sepanjang waktu kontrak atau *nailedown*, maka dalam IUPK besarnya pajak dan PPNP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *prevailing*. Perusahaan juga membayar retribusi daerah dan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah;

c. kewajiban divestasi meningkat hingga 51 % sebagai jalan Pemerintah meningkatkan kendalinya;

B. PENJELASAN UMUM TERHADAP PP NO.1 TAHUN 2017

1. Bahwa PP 1/2017 pada dasarnya merupakan penegasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambah [hilirisasi] sebagaimana tercantum dalam UU Minerba;

2. Bahwa kewajiban peningkatan nilai tambah dikenakan, baik kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba maupun kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 UU Minerba, pemegang IUP Operasi Produksi dan



IUPK Operasi Produksi baru langsung dikenakan kewajiban peningkatan nilai tambah pada saat IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diterbitkan;

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017, pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting dikenakan kewajiban peningkatan nilai tambah dengan memberikan jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan kewajiban tersebut; Selama jangka waktu tersebut, pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan (hasil kegiatan pengolahan) secara terukur, terencana, serta" dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri melalui terwujud sepenuhnya fasilitas pemurnian.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kewajiban peningkatan nilai tambah dalam UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

No.	SUBJEK YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH	UU ~INERBA	PP 23/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 1/2017
1.	Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba	Ps 39 ayat (2) jis. Ps 102, Ps 103, dan Ps 104	Ps 93, Ps 94, Ps 95, dan Ps 96



	Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting		
2.	a. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral (hasil konversi Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah)	-	Ps 112 angka 4 huruf a jis. Ps 112C angka 2 dan Ps 112C angka 4
	b. Pemegang Kontrak Karya (IUPK Operasi Produksi hasil konversi Kontrak Karya)	Ps 170	Ps 112 angka 1

Bahwa berdasarkan matriks tersebut di atas, apabila PP 1/2017 dibatalkan atau dengan kata lain Permohonan *a quo* dikabulkan, maka akan terjadi kekosongan hukum mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah. Hal tersebut justru akan menimbulkan kemunduran dalam pelaksanaan hilirisasi mineral, yaitu dengan tidak adanya lagi ketentuan yang mewajibkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Dengan demikian Kontrak Karya akan bebas kembali melakukan penjualan komoditas tambang dalam bentuk konsentrat (tanpa harus dimumikan) yang tidak sesuai dengan amanat UU Minerba;

6. Bahwa ketentuan Pasal 112C PP 1/2017 merupakan Ketentuan Peralihan yang mengatur mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting.

Pada dasarnya pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tetap diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017, pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan (hasil kegiatan pengolahan atau konsentrat) selama jangka waktu tertentu



sebagai masa peralihan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kegiatan IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting selama ini baru sampai pada tahap kegiatan pengolahan;
 - b. Pemberian kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan dilakukan karena akan lebih memberikan manfaat yang besar serta untuk menghindari stagnansi kegiatan operasi usaha pertambangan yang akan memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek;
 - c. Pemberian kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan dilakukan dengan tetap mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting serta untuk mendorong terwujud sepenuhnya fasilitas pemurnian;
7. Bahwa dengan demikian, maka tidak tepat mempertentangkan ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 dengan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba karena ketentuan tersebut mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah terhadap subjek hukum yang berbeda;
- Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 ditujukan kepada pemegang IUP Operasi Produksi Eksisting. Sedangkan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba ditujukan kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru;
8. Bahwa selain terkait dengan substansi kewajiban peningkatan nilai tambah, PP 1/2017 juga mengatur substansi lain yang akan memberikan manfaat bagi Negara dan masyarakat dalam pengelolaan mineral dan batubara, antara lain:
- a. Kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pengajuan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - b. Kewajiban berpedoman pada harga patokan dalam melakukan penjualan mineral atau batubara; dan
 - c. Kewajiban divestasi saham paling sedikit 51 %;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa PP



a quo bertentangan dengan UU Minerba dan UU 1212011;

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materil terhadap ketentuan Pasal *a quo* PP 1/2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 112C ayat (4) dan ayat (5):

1. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan te/ah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu;

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri;

Ketentuan tersebut oleh Pa Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 102 dan 103 ayat (1) UU Minerba, dan Pasal 5 huruf b dan huruf c serta Lampiran II UU 12/2011;

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi/dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

A. Bahwa menu rut Para Pemohon Pasal 112C angka 4 PP *a quo* bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba sepanjang tidak dimaknai: "pengolahan dan pemurnian". Pasal 103 ayat (1) telah jelas dan tegas memuat kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK operasi produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta penggunaan kata "dan" pada frasa "pengolahan dan pemurnian" dalam Pasal tersebut yang berarti adalah kumulatif. Namun, dalam ketentuan Pasal 112C angka 4 PP *a quo* membolehkan penjualan keluar negeri (ekspor) hanya apabila telah melakukan pengolahan tanpa pemurnian di dalam negeri. Hal ini merupakan penyimpangan dan mereduksi norma dalam Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba;

Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan



penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba.
2. Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) PP *a quo* yang menegaskan pemegang Kontrak Karya sebagaimana Pasal 170 UU Minerba dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a PP ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Sehingga, PP *a quo* justru merupakan PP perubahan untuk percepatan dan mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
 - b. Dalam PP *a quo*, Pemerintah telah mengatur jelas ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang diantaranya: kewajiban divestasi saham hingga 51 % secara bertahap, perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK, dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) di dalam negeri;
 - c. PP *a quo* sebagai jalan keluar kepentingan negara dan juga kepentingan investasi. Dalam PP *a quo* para pemegang Kontrak Karya didorong mengubah status kontraknya menjadi IUPK, hal itu sebagai syarat memperoleh ijin penjualan hasil pengolahan ke luar negeri. Perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK ini dinilai lebih menguntungkan karena:
 - 1) posisi negara lebih tinggi dibandingkan investor sehingga kendali negara sebagai pemberi ijin lebih efektif dibanding Kontrak Karya yang menempatkan negara dan investor sejajar;
 - 2) secara fiskal jika dalam Kontrak Karya perusahaan tambang dikenakan royalti, iuran tetap, PPh badan, PBB dan Pajak daerah yang sifatnya tetap sepanjang waktu kontrak atau *naildown*, maka dalam IUPK besarnya pajak



dan PNBP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *prevailing*. Perusahaan juga membayar retribusi daerah dan pungutan lain sesuai kebijakan Pemerintah;

- 3) kewajiban divestasi meningkat hingga 51 % sebagai jalan Pemerintah meningkatkan kendalinya;
 - d. Dengan terbitnya PP dan dua Permen ESDM sebagai turunannya, Pemerintah saat ini justru telah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia melalui ketentuan tersebut;
 - e. Dengan demikian, PP *a quo* tidak bertentangan dengan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba, sehingga anggapan/argumen/dalil dari Para Pemohon tersebut sama sekali tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan;
3. Bahwa kondisi saat ini, mineral dan batubara sebagai suatu komoditas tambang belum sepenuhnya diusahakan dan dimanfaatkan secara optimal. Mineral sebagai komoditas tambang masih banyak dijual (termasuk dijual keluar negeri) dalam bentuk produk pengolahan (produk hasil kegiatan pengolahan atau konsentrat). Dengan menyadari bahwa mineral merupakan sumber daya alam tak terbarukan, kondisi ini tentu saja menunjukkan bahwa pemanfaatan mineral belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sebagai salah satu isu strategis dan politik hukum UU Minerba merupakan kebijakan yang tepat dan relevan terhadap kondisi aktual pengelolaan mineral saat ini;
4. Melalui kebijakan peningkatan nilai tambah, maka mineral sebagai komoditas tambang wajib ditingkatkan nilainya sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang ditetapkan Pemerintah. Dengan kewajiban tersebut, maka akan mendorong terbangunnya fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kondisi-kondisi ini tentunya akan memberikan manfaat, antara lain peningkatan penerimaan Negara dan penerimaan daerah, terciptanya lapangan kerja,



dan" pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan belum mewajibkan pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Oleh karena itu, UU Minerba melalui Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 menentukan kewajiban peningkatan nilai tambah di dalam negeri bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi);

Bahwa dengan menyadari telah banyak izin/kontrak yang diterbitkan atau ditandatangani sebelum berlakunya UU Minerba, maka UU Minerba juga menghendaki izin/kontrak tersebut dikenakan kewajiban peningkatan nilai tambah. Izin/kontrak tersebut merupakan IUP Operasi Produksi mineral (hasil konversi Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah) dan Kontrak Karya yang diterbitkan atau ditandatangani berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 (selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting);

Dengan demikian, maka kewajiban peningkatan nilai tambah dikenakan kepada dan didasarkan pada ketentuan:

- a. Untuk pemegartg IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba diatur berdasarkan ketentuan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104;
11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017, pemegang **IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting** dikenakan kewajiban peningkatan nilai tambah dengan memberikan jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan kewajiban tersebut;

Selama jangka waktu tersebut, pemegang **IUP Operasi Produksi dan**



Kontrak Karya Eksisting tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan (hasil kegiatan pengolahan) secara terukur, terencana, serta dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah. Kebijakan ini ditempuh untuk **mendorong pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting** melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri melalui **terwujud sepenuhnya fasilitas** pemurnian;

12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kewajiban peningkatan nilai tambah dalam UU Minerba dan Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

No	SUBJEK YANG DI KENAKAN KEWAJIBAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH	UU MINERBA	PP 23/2010 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 1/2017PP
1	Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba	Pasal 39 ayat (2) jis. Ps. 102, Ps 103 dan Ps 104	Ps 93, Ps 94, Ps 95 dan Ps 96
2	Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting		
	a. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral (hasil konversi) kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah)	-	Ps 112 angka 4 huruf a jis.. Ps 112C angka 2 dan Ps. 112C angka 4
	b. Pemegang Kontrak Karya (IUPK Operasi Produksi hasil Konversi Kontak Karya)	Ps. 170	Ps 112 angka 1

Berdasarkan matriks tersebut di atas, apabila PP 1/2017 dibatalkan atau dengan kata lain Permohonan *a quo* dikabulkan, maka akan terjadi kekosongan hukum mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah. Hal tersebut justru akan menimbulkan kemunduran dalam pelaksanaan hilirisasi mineral, yaitu dengan tidak adanya lagi ketentuan yang mewajibkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Dengan demikian Kontrak Karya akan bebas kembali melakukan penjualan komoditas tambang dalam bentuk konsentrat (tanpa harus dimurnikan) yang tidak sesuai dengan amanat UU Minerba;



13. Bahwa ketentuan Pasal 112C PP 1/2017 merupakan Ke'ientuan Peralihan yang mengatur mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting; Pada dasarnya pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tetap diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017, pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan (hasil kegiatan pengolahan atau konsentrat) selama jangka waktu tertentu sebagai masa peralihan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kegiatan IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting selama ini baru sampai pada tahap kegiatan pengolahan;
- b. Pemberian kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan dilakukan karena akan lebih memberikan manfaat yang besar serta untuk menghindari stagnansi kegiatan operasi usaha pertambangan yang akan memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek;
- c. Pemberian kesempatan untuk melakukan penjualan produk pengolahan dilakukan dengan tetap mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting serta untuk mendorong terwujud sepenuhnya fasilitas pemurnian;

14. Bahwa dengan demikian, maka tidak tepat mempertentangkan ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 dengan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba karena ketentuan tersebut mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah terhadap subjek hukum yang berbeda;

15. Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 ditujukan kepada pemegang IUP Operasi Produksi Eksisting. Sedangkan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba ditujukan kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi baru;

16. Bahwa selain terkait dengan substansi kewajiban peningkatan nilai tambah, PP 1/2017 juga mengatur substansi lain yang akan memberikan manfaat bagi Negara dan masyarakat dalam pengelolaan mineral dan batubara, antara lain:

- a. Kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pengajuan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; ,
- b. Kewajiban berpedoman pada harga patokan dalam melakukan penjualan mineral atau batubara; dan
- c. Kewajiban divestasi saham paling sedikit 51 %;



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa PP *a quo* bertentangan dengan UU Minerba dan UU 12/2011;

17. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba. Namun demikian, Pemerintah juga harus bijak dengan tidak membuat regulasi yang mengakibatkan matinya dunia usaha, berhentinya perekonomian di daerah tambang, dan tidak adanya penerimaan negara dan penerimaan daerah dari sektor mineral dan batubara. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi) dalam bentuk regulasi disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan semua aspek tersebut;

18. Bahwa terkait dengan Penafsiran frasa "dan" harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dengan memperhatikan maksud dari pembentuk UU Minerba, harus didasarkan juga pada asas manfaat sebagai asas utama;

Sehingga pemerintah melihat kemanfaatan dari tahapan proses teknik dari bahan tambang, dimana terdapat juga bahan tambang yang sudah dapat dimanfaatkan dengan proses pengolahan saja. Bahwa dukungan yang sangat luas dapat dipahami karena kebijakan peningkatan nilai tambah secara bijaksana, terukur secara teknis, dan memperhatikan realita di lapangan yang dimuat dalam regulasi turunan dari PP *a quo* sangat tepat dan relevan terhadap kondisi aktual pengelolaan minerba saat ini serta memberikan manfaat yang besar, antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan Negara dan pendapatan daerah;
- b. Terciptanya lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

19. Bahwa kebijakan peningkatan nilai tambah yang dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya Eksisting dilakukan secara terukur, terencana, serta dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan menjabarkannya secara teknis operasional dalam Peraturan Menteri yang memuat ketentuan:

- a. Adanya kewajiban untuk memanfaatkan mineral tertentu sekurang-



kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian;

- b. Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian;
- c. Membayar bea keluar;
- d. Diberikan dalam jumlah tertentu dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- e. Wajib memperoleh rekomendasi dan persetujuan ekspor;
- f. Membayar bea keluar;
- g. Memenuhi kemajuan fasilitas pemurnian yang terdiri atas kemajuan fisik fasilitas pemurnian dan besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian;

20. Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba; Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 justru merupakan upaya pemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba;

B. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 112C angka 5 PP *a quo* bertentangan dengan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba; dan Pasal 5 huruf b dan huruf c serta Lampiran II Nomor 201 UU No. 12 Tahun 2011 karena ketentuan *a quo* PP 1/2017 mengatur tentang pengolahan dan pemurnian, batasan minimum serta penjualan ke luar negeri yang pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Menteri, padahal PP *a quo* merupakan delegasi dari Pasal 103 ayat (3) UU Minerba yang mendelegasikan pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian kepada Peraturan Pemerintah;

Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Lampiran II No. 201 UU 12/2011

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Lampiran II No. 201 UU 12/2011;
2. Bahwa PP *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan.



Syarat formil terpenuhi mengingat PP *a quo* disusun/dibentuk oleh Pejabat yang berwenang (Presiden Republik Indonesia) berdasarkan pendelegasian dari UU Minerba serta dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah; Syarat Materiil terpenuhi mengingat PP *a quo* secara substansi sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU 12/2011 dan UU Minerba);

3. Bahwa frasa "*diatur dengan*" dalam ketentuan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba tidak dimaknai bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan/atau pemurnian akan selesai atau berhenti pada tingkat Peraturan Pemerintah. Hal ini mengingat bahwa banyak materi muatan yang bersifat teknis dari segi operasi pertambangan yang terlalu rigid dan teknis sehingga Peraturan Pemerintah tetap dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut hal demikian dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri akan mengatur substansi secara lebih detail dan bersifat teknis;
4. Bahwa tidak tepat memberikan penafsiran terhadap frasa "*dietur dengan*" dalam ketentuan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba semata-mata didasarkan pada penafsiran secara gramatikal. Penafsiran frasa "*diatur dengan*" harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dengan memperhatikan maksud dari pembentuk UU Minerba. Dalam UU Minerba penggunaan frasa "*diatur dengan*" banyak tercantum dalam berbagai Pasal, tetapi tidak dimaknai bahwa setiap pendelegasian yang menggunakan frasa "*diatur dengan*" akan disusun dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri dan mengatur substansi selesai atau berhenti pada tingkat Peraturan Pemerintah tanpa mendelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dari sekian banyak pendelegasian yang menggunakan frasa "*dietur dengan*" dalam UU Minerba, hanya tersusun 4 (empat) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Selanjutnya 4 (empat) Peraturan Pemerintah tersebut mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang akan mengatur secara



detail dan bersifat teknis;

5. Bahwa dalam konteks kehidupan ketatanegaraan saat ini tidak mungkin pengaturan terhadap suatu hal akan selesai atau berhenti pada tingkat Peraturan Pemerintah saja. Dengan kata lain, seluruh aspek terkait dengan pengaturan terhadap suatu hal tersebut tidak akan diatur hanya dalam suatu Peraturan Pemerintah saja tetapi akan mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang lebih detail, rigid dan bersifat teknis (Peraturan Menteri). Dalam konteks Peraturan Pemerintah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, maka **Peraturan Menteri akan mempunyai ruang yang lebih detail, rigid dan bersifat teknis untuk mengatur, karena lebih cepat penyusunannya, dan lebih fleksibel dalam hal diperlukan adanya perubahan.** PP *a quo* ini banyak memberikan manfaat baik bagi Pemerintah dengan adanya penerimaan negara, bagi Pemerintah Daerah dengan adanya penerimaan daerah, dan bagi pelaku usaha dengan masuknya investasi dari mitra bisnis serta bagi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja dan aspek ekonomi lainnya;
6. PP *a quo* ini mendapatkan dukungan yang sangat luas dapat dipahami karena **kebijakan peningkatan nilai tambah** secara bijaksana, terukur secara teknis, dan memperhatikan realita di lapangan yang dimuat dalam regulasi turunan dari PP *a quo* **sangat tepat dan relevan terhadap kondisi aktual pengelolaan minerba saat ini serta memberikan manfaat yang besar**, antara lain:
 - a. Peningkatan pendapatan Negara dan pendapatan daerah;
 - b. Terciptanya lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.
7. **Bahwa** dapat disampaikan beberapa data dukung terkait dengan dukungan terhadap kebijakan peningkatan nilai tambah, antara lain:
 - a. Beberapa klipng dari media massa; (**Vide Bukti T -5**)
 - b. Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Halmahera Timur; (**Vide Bukti T -6**)
 - c. Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Kolaka. (**Vide Bukti T -7**)



8. Bahwa ketentuan Pasal 112C dan Pasal 112F PP 1/2017 memuat ketentuan yang merupakan pilihan kebijakan Pemerintah untuk menghindari stagnansi dimana kewajiban peningkatan nilai tambah yang dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi mineral (hasil konversi Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah) dan Kontrak Karya belum dapat terealisasi. Pasal 112C dan Pasal 112F PP 1/2017 menjadi landasan untuk menyesuaikan dan melaksanakan kewajiban tersebut serta mendorong terwujud sepenuhnya fasilitas pengolahan dan pemukiman didalam negeri; Selanjutnya, dalam rangka mengatur lebih lanjut secara detail dan bersifat teknis, Pasal 112C dan Pasal 112F PP 1/2017 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tersebut ke dalam Peraturan Menteri;
9. Bahwa **Pemohon VII, yaitu Sdr. Ahmad Redi sebagai mantan pegawai Kementerian Sekretariat Negara** merupakan **penyusun dan terlibat langsung dalam penyusunan 4 (empat) Peraturan Pemerintah**, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 1/2017, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Dengan demikian, jika Pemohon VII pada saat ini dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa frasa "*diatur dengan*" harus selesai atau berhenti pada tingkat Peraturan Pemerintah tanpa mendelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, maka Pemohon VII sebagai penyusun Peraturan Pemerintah tersebut tidak akan mencantumkan frasa "*diatur dengan*" dalam beberapa Peraturan Pemerintah tersebut di atas untuk mendelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri;
10. Bahwa dengan demikian, Termohon **menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang men gang gap Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan dengan lampiran II No. 201 UU 12/2011;** PP 1/2017 melalui ketentuan Pasal 112C angka 5 (termasuk Pasal 112F) tetap dapat mendelegasikan lebih lanjut hal-hal yang bersifat detail, rigid dan bersifat teknis ke dalam Peraturan Menteri;

Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan c UU 12/2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundangan, yaitu kelembagaan



atau pejabat pembentuk yang tepat serta kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ;

11. Bahwa Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan c UU 12/2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundangan, yaitu Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
12. Bahwa PP *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada pendelegasian yang tepat dan benar dari UU Minerba;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jjs. Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 UU Minerba, Presiden berdasarkan wewenang delegasi dapat menyusun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang (UU Minerba);
14. Bahwa frasa "*diatur dengan*" dalam ketentuan Pasal 103 ayat (3) UU Minerba tidak dimaknai bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian akan selesai atau berhenti pada tingkat Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tetap dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang akan mengatur substansi secara lebih detail dan bersifat teknis;
15. Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka: 5 PP 1/2017 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan c UU 12/2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundangan, yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Bahwa PP 1/2017 melalui ketentuan Pasal 112C angka 5 (termasuk Pasal 112F) tetap dapat mendelegasikan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri;

V. DAMPAK YANG TIMBUL APABILA PP NO.1 TAHUN 2017 DIBATALKAN

1. Bahwa PP *a quo* pada dasarnya merupakan penegasan dan



pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana tercantum dalam UU Minerba;

2. Bahwa apabila PP *a quo* dibatalkan, akan menimbulkan antara lain:
 - a. Kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana diatur dalam UU Minerba;
 - b. Kemunduran di bidang investasi pertambangan mineral sehubungan dengan berhentinya kegiatan operasi usaha pertambangan dan tidak terselesaikannya pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (beberapa pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya sudah mendapat komitmen pencairan pendanaan dari lembaga keuangan/bank dari dalam negeri maupun luar negeri dengan syarat sudah ada transaksi dan/atau pengapalan hasil penambangan yang dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu tertentu);
 - c. Dalam konteks pemberian kesempatan untuk melakukan penjualan produk komoditas tambang yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, jika hal tersebut tidak diberikan atau dengan kata lain kegiatan operasi usaha pertambangan harus dihentikan sampai dengan terwujud sepenuhnya fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, maka akan berdampak pada antara lain:
 - 1) Terhentinya kegiatan operasi usaha pertambangan yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional dan perekonomian daerah pada khususnya;
 - 2) Terjadinya gejolak sosial dengan dirumahkan atau diberhentikan tenaga kerja;
 - 3) Terbengkalainya wilayah operasi usaha pertambangan yang pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan serta maraknya kegiatan penambangan liar;
 - 4) Menurunnya penerimaan Negara dan penerimaan daerah;
 - d. Pemegang Kontrak Karya akan bebas kembali melakukan penjualan komoditas tambang dalam bentuk konsentrat (tanpa harus dimurnikan) yang tidak sesuai dengan amanat UU Minerba;
 - e. Kekosongan hukum dalam pengaturan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, kewajiban berpedoman



pada harga patokan dalam melakukan penjualan, dan kewajiban divestasi saham 51 %;

- f. Akan terjadinya praktek kartel yang mengatur batas harga yang dilakukan oleh pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian karena hasil tambang pelaku usaha kecil tidak dihargai secara layak dikarenakan tidak diperbolehkannya penjualan mineral tertentu ke luar negeri (nikel dan bauksit). Kondisi ini tidak mendukung para pemegang IUPI/UPK dapat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian baru karena dapat dipastikan tidak akan cukup modal akibat harga ditekan oleh pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian. Sebagai gambaran bahwa penjualan mineral tertentu di dalam negeri hanya dihargai sekitar 70% dari harga pasar internasional;

VI. DUKUNGAN YANG LUAS TERHADAP KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

1. Bahwa kebijakan peningkatan nilai tambah melalui penerbitan PP 1/2017 banyak mendapatkan dukungan yang sangat luas dari berbagai kalangan, antara lain dari legislator, pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya;
2. Bahwa dukungan yang sangat luas dapat dipahami karena kebijakan peningkatan nilai tambah secara bijaksana, terukur secara teknis, dan memperhatikan realita di lapangan yang dimuat dalam regulasi turunan dari PP *a quo* sangat tepat dan relevan terhadap kondisi aktual pengelolaan minerba saat ini serta memberikan manfaat yang besar, antara lain:
 - a. Peningkatan pendapatan Negara dan pendapatan daerah;
 - b. Terciptanya lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.
3. Bahwa dapat disampaikan beberapa data dukung terkait dengan dukungan terhadap kebijakan peningkatan nilai tambah, antara lain:
 - a. Beberapa kliping dari media massa; (Vide Bukti T -16)
 - b. Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Halmahera Timur; (Vide Bukti T-17);
 - c. Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Kolaka. (Vide Bukti T-18)
4. Bahwa dengan dukungan yang sangat luas terhadap kebijakan peningkatan nilai tambah, maka dalil kerugian hak yang disampaikan



Para Pemohon sangat tidak relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat;

Hal tersebut ditegaskan juga bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat -hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;

VII. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PROVISI Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tidak diatur mengenai permohonan putusan provisi untuk menunda atau tidak melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undnag yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung;
2. Bahwa mengingat di dalam permohonannya, Para Pemohon gagal menunjukkan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dan juga Para Pemohon gagal menjelaskan tentang keadaan yang sangat mendesak seperti apa yang mengharuskan peraturan perundang-undangan harus ditunda pemberlakuannya, maka kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menolak permohonan tersebut;
3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung mengabulkan tuntutan provisi Para Pemohon, hal ini dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar tidak hanya bagi Pemerintah, bagi Pemerintah Daerah, dan bagi pelaku usaha serta bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan diberlakukannya PP 1/2017;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung menolak tuntutan atau permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa proses dan tahapan pembentukan PP 1/2017 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan UU 12/2011;
2. Bahwa PP *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba;
3. Bahwa PP *a quo* tidak bertentangan dengan Lampiran II No. 201 UU 12/2011;
4. Bahwa kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten kepada peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sesuai dengan UU Minerba melalui penerbitan PP *a quo* yang selanjutnya dijabarkan ke dalam regulasi yang lebih detail, rigid, dan bersifat teknis berupa Peraturan Menteri, banyak memberikan manfaat baik bagi Pemerintah dengan adanya penerimaan negara, bagi Pemerintah Daerah dengan adanya penerimaan daerah, dan bagi pelaku usaha dengan masuknya investasi dari mitra bisnis serta bagi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja dan aspek ekonomi lainnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta fakta hukum yang telah disampaikan di atas, sudah selayaknya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No 11 P/HUM/2014 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Daftar Hadir Pembahasan Undang-Undang Minerba (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 002/PUU-I/2003 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Mahkamah Konstitusi Perkara 36/PUU-X/2012 (Bukti T-4);
5. Beberapa Kliping dari Media Massa (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Halmahera Timur (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Bupati Kolaka (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-9);

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2017 (Bukti T-10);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Mahkamah Agung berwenang menguji objek hak uji materiil tersebut dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);



Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan *a quo* berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan IV adalah organisasi masyarakat hukum sipil/ badan hukum privat, sedangkan Pemohon V sampai dengan XIII adalah merupakan perseorangan warga negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Organisasi dan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena adanya ketidakpastian hukum dan tereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku warga negara, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sejak putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013, Mahkamah Agung telah berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon Hak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:
 - a. Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu Peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yayasan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diwakili oleh Maryati selaku Ketua Pengurus;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Pemohon I (Bukti P-5) dalam Pasal 16 menjelaskan bahwa yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus;
- Bahwa yang dimaksud Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akta Pendirian Yayasan *a quo* adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a seorang ketua; b seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara;
- Bahwa Pemohon I dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* diwakili oleh Maryati selaku ketua Pengurus tidak dilakukan bersama pengurus lainnya yang berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam Pengadilan

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mahkamah Agung) oleh karenanya Pemohon I tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil;

- Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Perkumpulan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diwakili oleh Endah Sricahyani Sucipto selaku Ketua Pengurus;
- Bahwa dalam Akta Pendirian perkumpulan (Bukti P-6; tidak menguraikan *fokus* kegiatan organisasi yang memiliki hubungan dengan Objek Hak Uji Materiil, demikian pula mengenai siapa yang berhak mewakili perkumpulan di dalam Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perkumpulan *a quo* adalah Badan Pengurus, sementara dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* yang bertindak adalah ketua Pengurus tanpa disertai Badan Pengurus lainnya. Oleh karenanya Pemohon II tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Hak Uji materiil atas Peraturan perundang-undangan *a quo*;
- Bahwa Pemohon III adalah Perkumpulan yang diwakili oleh Rachmi Hertanti selaku direktur Eksekutif dalam permohonan *a quo* Pemohon III hanya mengajukan bukti berupa Akta Pemyataan Keputusan Rapat (Bukti P-7) yang tidak dapat membuktikan adanya *legal standing* Pemohon untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, dan oleh karenanya Pemohon III tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil;
- Bahwa Pemohon IV adalah Perkumpulan berdasarkan akta Pendirian Perkumpulan (Bukti P-9) dalam permohonan *a quo* Pemohon IV hanya mengajukan bukti berupa Akta Pendirian Perkumpulan yang tidak dapat membuktikan Pemohon memiliki hubungan dengan Objek Hak Uji Materiil dan adanya *legal standing* Pemohon untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, dan oleh karenanya Pemohon III tidak memiliki legal standing untuk mengajukan / Permohonan Hak Uji Materiil;
- Bahwa Pemohon V s/d Pemohon XIII adalah orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* untuk membuktikan *legal standing* Para Pemohon hanya mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-10) dan tidak membuktikan memiliki hubungan hukum dan hak yang dirugikan oleh Objek Hak Uji Materiil maupun *legal standing* Para Pemohon dan oleh karenanya Pemohon V s/d Pemohon XIII tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil;

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa oleh karena keseluruhan Para Pemohon tidak memiliki legal standing maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Para Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Is Sudaryono, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Secara formal Pemohon I s/d IV mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan, karena sebagai Badan Hukum yang menururt Anggaran Dasar bergerak di bidang tambang mineral dan batubara, secara langsung maupun tidak langsung akan sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 112 huruf C angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;

Secara substansi dengan mendasarkan pada apa yang dimaksud di dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Minerba. Bahwa bagi para pemegang izin usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 112 ayat (4), dan ayat (5) mengatur dengan kaedah walaupun baru melakukan kegiatan pengolahan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dibarengi kebijakan atau norma yang mengatur dalam jangka waktu berapa lama perusahaan pemegang ijin tambang tersebut diberi izin menjual hasil olahan tanpa dimurnikan, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, karena kalau tidak ditentukan batas dan waktunya, manfaat yang besar yang diharapkan akan meningkatkan kemakmuran rakyat tidak akan dicapai. Bisa-bisa kandungan hasil tambang sudah habis, pemurnian tetap belum dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. YAYASAN TRANSPARANSI SUMBER DAYA EKSTRAKTIF, 2. PERKUMPULAN FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA), 3. PERKUMPULAN INDONESIA UNTUK KEADILAN GLOBAL, 4. PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA (ILUNI UI), 5. YUSRI USMAN, 6. MARWAN BATUBARA, 7. DR. AHMAD REDI, SH., MH, 8. DR. FAHMY RADHI, SE., MBA, 9. HERMAWANSYAH, 10. ERVYN KAFFAH, 11. YESI MARYAM, 12. HANS BADIARAJA SIREGAR, 13. MARDAN PIUS GINTING,** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001